TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK. ("PERSEROAN")

TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PT INDIKA ENERGY TBK.

Kegiatan Usaha
Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor
Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
corporate.secretary@indikaenergy.co.id
www.indikaenergy.co.id

Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2022 sebagai tambahan atas Keterbukaan Informasi yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2022.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.

Entitas Anak berarti perusahaan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Harga Pembelian berarti harga pembelian yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Perseroan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Dijual, dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan nilai yang setara dengan US$146.580.000 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu Dolar Amerika Serikat).

Kantor Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan.

Keterbukaan Informasi berarti tambahan atas Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Alvin Ismanto dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan Petrosea berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Petrosea per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Muhammad Irfan dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pembeli berarti PT Caraka Reksa Optima, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Petrosea berarti PT Petrosea Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang saat ini dimiliki Perseroan sebesar 69,80% (enam puluh sembilan koma delapan puluh persen).

PJBS berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Perseroan dan Pembeli pada tanggal 18 Februari 2022 dengan tanggal efektif pada 25 Februari 2022 sehubungan dengan Rencana Transaksi.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rencana Transaksi berarti rencana Perseroan untuk menjual dan mengalihkan Saham Yang Dijual kepada Pembeli pada Harga Pembelian, di mana berdasarkan masing-masing Laporan Keuangan Petrosea dan Laporan Keuangan Perseroan, laba bersih konsolidasian Petrosea dibandingkan dengan laba bersih konsolidasian Perseroan bernilai lebih dari 50%, sehingga Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

Saham Yang Dijual berarti 704.014.200 (tujuh ratus empat juta empat belas ribu dua ratus) lembar saham yang mewakili 69,80% (enam puluh sembilan koma delapan puluh persen) dari keseluruhan saham biasa di Petrosea yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

US$ berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Mengingat Perseroan merupakan perusahaan publik dan Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memenuhi unsur-unsur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020, sehubungan dengan laba bersih konsolidasian Petrosea dibandingkan laba bersih konsolidasian Perseroan bernilai lebih dari 50%, maka Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi melalui pelaksanaan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) *jo.* Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

RENCANA TRANSAKSI

LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI

Perseroan dan Pembeli telah menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal 18 Februari 2022 dengan tanggal efektif pada 25 Februari 2022 ("**PJBS**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjual seluruh 704.014.200 lembar saham yang mewakili 69,80% kepemilikan saham di Petrosea kepada Pembeli. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Pembeli sehingga Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Penyelesaian Rencana Transaksi tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan yang terdapat dalam PJBS, yang termasuk, antara lain, penentuan nilai wajar oleh Penilai Independen dan perolehan seluruh persetujuan yang dibutuhkan Perseroan yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi.

Berdasarkan PJBS, persyaratan pendahuluan atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan dan Pembeli telah mengumumkan Rencana Transaksi sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk:

 i. Pengumuman informasi atau fakta material sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dalam situs web Perseroan dan situs web Petrosea dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional; dan

 ii. Pengumuman kepada karyawan Petrosea.

 Pengumuman yang mana akan dilakukan bersamaan dengan pengumuman negosiasi oleh Pembeli sehubungan dengan Transaksi berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

2. Salinan surat dari kustodian Perseroan yang menyatakan bahwa crossing (pemindahbukuan efek) telah selesai dilakukan dan dari bank Perseroan bahwa penerimaan pembayaran telah selesai dilakukan.

3. Bukti pemberitahuan kepada OJK mengenai mata acara rapat umum pemegang saham Petrosea sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Petrosea.

4. Bukti pengumuman rapat umum pemegang saham kepada para pemegang saham Petrosea sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Petrosea, antara lain dalam:
 a. Situs web penyedia e-RUPS;
 b. Situs web BEI; dan
 c. Situs web Petrosea dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

5. Surat pengunduran diri yang ditandatangani dan tidak bertanggal dari Bapak Richard Bruce Ness, Bapak Kamen Kamenov Palatov, dan Bapak Purbaja Pantja sebagai Komisaris Petrosea.

6. Surat pengunduran diri yang ditandatangani dari anggota Komite Audit, Risiko, dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Proyek dan Investasi, dan Komiter Keberlanjutan masing-masing sebagaimana tercantum di dalam PJBS.

7. Salinan dari seluruh persetujuan korporasi yang diperlukan yang terkait dengan Perseroan yang menyetujui Rencana Transaksi.

8. Salinan dari laporan penilai dari Perseroan yang menunjukkan kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17/2020.

9. Surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Perseroan yang menunjukkan bahwa Rencana Transaksi termasuk transaksi material tetapi tidak membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

10. Pengesampingan atau persetujuan secara tertulis atau pemberitahuan, yang diperlukan sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada:

 a. Pengesampingan dan/atau persetujuan dari para pemberi pinjaman kepada Petrosea, antara lain dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, Citibank N.A., dan PT Bank UOB Indonesia, sehubungan dengan (1) perubahan pengendalian atas Petrosea; dan (2) amandemen perjanjian fasilitas yang ada pada saat ini untuk menghapus referensi apapun terhadap obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan; dan

 b. Persetujuan dari PT Mitsubishi UFJ Lease and Finance Indonesia sehubungan dengan perubahan pemegang saham Petrosea.

11. Konfirmasi bahwa karyawan dan/atau manajemen kunci dari grup Petrosea, sebagaimana tercantum dalam PJBS, masih memegang jabatannya pada saat penyelesaian Rencana Transaksi.

12. Tidak adanya peristiwa yang terjadi yang kemungkinan besar dan secara wajar memiliki dampak material yang merugikan terhadap grup Petrosea atau kegiatan usahanya.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah memenuhi persyaratan pendahuluan pada poin 1 di atas, dan sedang dalam proses pemenuhan persyaratan-persyaratan pendahuluan sebagaimana disebutkan di atas.

Sehubungan dengan poin 9 yang menyatakan bahwa “Rencana Transaksi termasuk transaksi material tetapi tidak membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020”, Pembeli memahami bahwa Perseroan akan meminta persetujuan RUPS atas pelaksanaan Rencana Transaksi dan pada prinsipnya telah setuju untuk memberikan pengesampingan atas persyaratan pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam poin 9 tersebut.

Adapun persyaratan yang disebutkan dalam poin 9 tersebut muncul karena pada saat penandatanganan PJBS, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian Petrosea yang dipergunakan adalah laporan keuangan *in house* per 31 Desember 2021 (dikarenakan laporan keuangan audit per 31 Desember 2021 masih dalam proses finalisasi).

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Petrosea, laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah sebesar US$63.316.596, dan laba bersih tahun berjalan Petrosea adalah sebesar US$33.953.000. Perbandingan laba bersih tahun berjalan Petrosea dibagi dengan laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah 53,624% atau lebih dari 50%, sehingga Rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Sebagai tambahan, selain persyaratan pengesampingan atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam poin 10 a dan b PJBS, tidak ada pengesampingan atau persetujuan dari bank atau kreditur lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi. Perseroan akan memastikan pemenuhan persyaratan pendahuluan sebelum tanggal penyelesaian.

Sesuai dengan PJBS, target pelaksanaan Rencana Transaksi jatuh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022 atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Perseroan dan Pembeli.

Setelah Rencana Transaksi selesai dilaksanakan, Petrosea tidak lagi menjadi entitas anak perusahaan Perseroan sehingga laporan keuangannya tidak lagi terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.

I. OBYEK RENCANA TRANSAKSI

Obyek atas Rencana Transaksi adalah sejumlah 704.014.200 lembar saham Petrosea yang mewakili 69,80% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan Petrosea yang dimiliki oleh Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Petrosea, laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah sebesar US$63.316.596, dan laba bersih tahun berjalan Petrosea adalah sebesar US$33.953.000. Perbandingan laba bersih tahun berjalan Petrosea dibagi dengan laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah 53,624% atau lebih dari 50%, sehingga Rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

II. NILAI RENCANA TRANSAKSI

Valuasi yang disepakati untuk seluruh saham ditempatkan dan disetor Petrosea adalah setara dengan jumlah Rupiah dari US$210.000.000. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan PJBS, harga pembelian yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Perseroan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Dijual untuk Rencana Transaksi adalah 69,80% dari valuasi tersebut, yaitu nilai yang setara dalam mata uang Rupiah dari US$146.580.000.

Sesuai dengan PJBS, nilai Rencana Transaksi dibayarkan dalam 2 termin, sebagai berikut:

a. Uang muka sebesar US$2.500.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2022 dengan menggunakan kurs Rp14.355; dan

b. Sisa harga pembelian sebesar US$144.080.000 akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah yang dikonversi dengan nilai tukar sebagaimana tercantum dalam Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diumumkan oleh Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/jisdor/default.aspx) pada tanggal yang jatuh pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran ditentukan setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas.

III. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

- **Penjual**

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115 HT.01.01.Th.2001 tanggal 18 Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0411792 tanggal 25 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198281.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 29 tanggal 22 April 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.03.0222591 tanggal 18 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083312.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat di Graha Mitra, Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	1.700.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp	521.019.200.000
Nilai nominal per saham	:	Rp	100

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Inti Investindo	1.968.882.699	196.888.269.900	37,789
PT Teladan Resources	1.463.155.591	146.315.559.100	28,083

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Masyarakat	1.778.153.710	177.815.371.000	34,128
Total	**5.210.192.000**	**521.019.200.000**	**100,000**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Direktur Utama	:	Azis Armand
Direktur	:	Retina Rosabai
Direktur	:	Purbaja Pantja
Direktur	:	Kamen Kamenov Palatov

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Agus Lasmono
Wakil Komisaris Utama	:	Richard Bruce Ness
Komisaris	:	Indracahya Basuki
Komisaris Independen	:	Farid Harianto
Komisaris Independen	:	Eko Putro Sandjojo

- **Pembeli**

Riwayat Singkat

Pembeli didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 29 September 2021 yang dibuat di hadapan Riflein Narwis, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061334.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0168990.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021. Akta perubahan anggaran dasar terakhir dari Pembeli adalah sebagaimana dinyatakan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Caraka Reksa Optima No. 263 tanggal 21 April 2022, yang dibuat di hadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010157 tanggal 28 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085439.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 ("**Akta No. 263/2022**").

Saat ini Pembeli berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor di CIBIS Tower 9, Lantai 11, Jalan TB Simatupang No. 2, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pembeli adalah menjalankan usaha dalam aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta 263/2022 adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	10.100.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp	10.100.000.000
Nilai nominal per saham	:	Rp	1.000.000

Susunan pemegang saham Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta 263/2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Haji Romo Nitiyudo Wachjo	8.080	8.080.000.000	80
PT Kencana Tama Wisesa	2.020	2.020.000.000	20
Total	**10.100**	**10.100.000.000**	**100**

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Caraka Reksa Optima Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 April 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Haji Romo Nitiyudo Wachjo
Direktur	:	Rafael Nitiyudo
Direktur	:	Aldi Rakhmatillah
Direktur	:	Anggara Suryawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	R. Firman Wiranata K.
Komisaris	:	Andrew James Neale

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi dilaksanakan selaras dengan langkah strategis Perseroan untuk mengurangi eksposur di bisnis batubara sehingga Perseroan perlu melaksanakan diversifikasi usaha untuk memastikan agar Perseroan fokus pada pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan, yaitu pada bisnis hijau dan mineral. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mencapai

target *net zero emissions* pada tahun 2050, tetapi juga untuk memanfaatkan pasar dan potensi pertumbuhan yang besar dari sektor-sektor tersebut, yang juga sejalan dengan program pemerintah Indonesia. Sebagai tambahan, dengan Rencana Transaksi, tidak lagi diperlukan investasi modal untuk penggantian armada alat berat milik Petrosea di masa depan.

Berdasarkan penjelasan, pertimbangan, dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Rencana Transaksi dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan, dan pemegang saham Perseroan.

Pengaruh Rencana Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Transaksi akan meningkatkan likuiditas dari hasil penjualan Saham Yang Dijual sejumlah US$146.580.000 untuk mendukung investasi baru yang terdiversifikasi serta manajemen liabilitas. Kemampuan Perseroan untuk menambah utang baru juga dapat dialokasikan untuk investasi baru yang memiliki aspek keberlanjutan yang dapat menjawab adanya kebutuhan bisnis keberlanjutan dari para *stakeholders*. Hal ini dapat membuka akses pendanaan yang lebih baik di pasar modal serta perbankan internasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Petrosea mengkontribusikan lebih dari 50% laba bersih konsolidasian Perseroan sehingga Rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Informasi keuangan konsolidasian proforma disiapkan untuk memenuhi POJK 17/2020 dan untuk menunjukkan penyelesaian efek proforma yang ditimbulkan dari Rencana Transaksi. Informasi keuangan konsolidasian proforma didasarkan kepada Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Petrosea, dan penyesuaian proforma, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("**PSAK**"). Informasi keuangan konsolidasian proforma menunjukkan dampak dari Rencana Transaksi jika terjadi pada tanggal 31 Desember 2021.

Informasi keuangan konsolidasian proforma disajikan hanya untuk memberikan informasi dan didasarkan kepada asumsi tertentu, estimasi, dan informasi yang tersedia saat ini. Dengan demikian, informasi keuangan konsolidasian proforma tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan yang akan tercapai jika Rencana Transaksi terjadi pada tanggal tersebut dan tidak menunjukkan indikasi atau berbeda dengan posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan.

Berikut ini adalah informasi keuangan konsolidasian proforma tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di-reviu oleh Kantor Akuntan Publik.

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma

	PT Indika Energy Tbk dan entitas anak (US$	**Penyesuaian (US$)**	**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proform Setelah efek dari Rencana Transaksi (US$)**
Aset Lancar	2.091.950.362	(296.626.774)	1.795.323.588
Aset Tidak Lancar	1.599.526.739	-	1.599.526.739
Jumlah Aset	3.691.477.101	(296.626.774)	3.394.850.327
Liabilitas Jangka Pendek	1.135.763.896	(232.645.000)	903.118.896
Liabilitas Jangka Panjang	1.671.999.540	-	1.671.999.540
Jumlah Liabilitas	2.807.763.436	(232.645.000)	2.575.118.436
Jumlah Ekuitas	883.713.665	(63.981.774)	819.731.891

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.691.477.101	(296.626.774)	3.394.850.327

Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma

Per tanggal 31 Desember 2021, manajemen Perseroan telah memiliki intensi untuk melakukan divestasi saham Petrosea, sehingga aset dan liabilitas Petrosea telah disajikan sebagai aset dan liabilitas dimiliki untuk dijual. Kerugian penurunan nilai sebesar US$79.960.887 telah diakui pada Laporan Keuangan Perseroan, untuk menyesuaikan nilai tercatat aset dimiliki untuk dijual terhadap nilai wajar dikurangi biaya penjualan.

	PT Indika Energy Tbk dan entitas anak	Penyesuaian	Laporan laba rugi dan komprehensif konsolidasian Setelah efek dari Rencana Transaksi
	US$	US$	US$
PENDAPATAN	3,069,161,119	-	3,069,161,119
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	(2,151,039,318)	-	(2,151,039,318)
LABA KOTOR	918,121,801	-	918,121,801
Bagian laba bersih entitas asosiasi	27,880,564	-	27,880,564
Beban penjualan, umum dan administrasi	(145,401,075)	-	(145,401,075)
Pendapatan investasi	4,270,293	-	4,270,293
Beban keuangan	(104,860,082)	-	(104,860,082)
Beban pajak final	(6,774,116)	-	(6,774,116)
Amortisasi aset tidak berwujud	(135,946,869)	-	(135,946,869)
Perubahan nilai wajar utang kontinjensi	(41,792,882)	-	(41,792,882)
Lain-lain - bersih	(13,390,150)	-	(13,390,150)
LABA SEBELUM PAJAK	502,107,483	-	502,107,483
BEBAN PAJAK	(294,689,659)	-	(294,689,659)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	207,417,824	-	207,417,824
OPERASI YANG DIHENTIKAN			
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	(144,101,228)	-	(144,101,228)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	63,316,596	-	63,316,596
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	90,211,153	-	90,211,153
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	57,719,504	-	57,719,504
Kepentingan non-pengendali	5,597,092	-	5,597,092
Jumlah	63,316,596	-	63,316,596
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	77,814,923	-	77,814,923
Kepentingan non-pengendali	12,396,230	-	12,396,230
Jumlah	90,211,153	-	90,211,153

Asumsi: Pengaruh pajak penghasilan dalam transaksi jual beli saham, jika ada, tidak diperhitungkan dalam informasi keuangan konsolidasian proforma.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham Petrosea berdasarkan Laporan Penilaian File No. 00040/2.0007-00/BS/02/0358/1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah direvisi berdasarkan Laporan Penilaian File No. 00043/2.0007-00/BS/02/0358/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 sehubungan dengan adanya tambahan informasi atas Rencana Transaksi.

1. Objek Penilaian

Objek penilaian yaitu 704.014.200 lembar saham Petrosea atau setara dengan kepemilikan sebesar 69,80% yang dimiliki oleh Perseroan per 31 Desember 2021.

2. Maksud dan Tujuan Penilaian

Penilaian yang KJPP lakukan adalah dengan tujuan untuk menentukan Nilai Pasar atas kepemilikan saham Perseroan pada Petrosea sebanyak 704.014.200 lembar saham atau setara dengan kepemilikan sebesar 69,80%.

3. Tanggal Penilaian

Penilaian dilakukan per tanggal 31 Desember 2021.

4. Asumsi Dasar dan Kondisi Pembatas

Laporan penilaian saham ini didasarkan pada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan Penilaian Bisnis yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- KJPP menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Nilai.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

5. Identitas Pihak Independen

Penilaian yang independen ini dilakukan oleh penilai dari KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas ("DCF").
- Pendekatan Pasar dengan menggunakan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek ("GPTC").
- Pendekatan Aset dengan menggunakan Metode Penyesuaian Nilai Aset Bersih ("ANAM").

7. Kesimpulan Nilai

Jumlah US$145.047.000 merupakan nilai pasar dari 704.014.200 lembar saham Petrosea yang setara dengan kepemilikan sebesar 69,80%, yang berada dalam kondisi

berkesinambungan usaha *(going concern)* pada tanggal 31 Desember 2021, dengan berpedoman pada asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatas di atas.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Pendapat Kewajaran Perseroan berdasarkan Laporan Penilaian File No. 00041/2.0007-00/BS/02/0358/1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang telah direvisi berdasarkan Laporan Penilaian File No. 00044/2.0007-00/BS/02/0358/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 sehubungan dengan adanya tambahan informasi atas Rencana Transaksi.

1. Pihak-pihak yang terkait

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:
a. Perseroan sebagai Penjual; dan
b. PT Caraka Reksa Optima sebagai Pembeli.

2. Transaksi Material

Dalam Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk menjual dan mengalihkan Saham Yang Dijual kepada Pembeli pada Harga Pembelian. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Petrosea, laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah sebesar US$63.316.596, dan laba bersih tahun berjalan Petrosea adalah sebesar US$33.953.000. Perbandingan laba bersih tahun berjalan Petrosea dibagi dengan laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah 53,624% atau lebih dari 50%, sehingga Rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

3. Objek Analisis Kewajaran

Objek analisis kewajaran adalah rencana divestasi atas 704.014.200 lembar saham Petrosea per 31 Desember 2021 yang dimiliki oleh Perseroan.

4. Maksud dan tujuan penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan ketentuan yang berlaku yaitu POJK 17/2020.

5. Tanggal Penilaian Kewajaran

Tanggal penilaian adalah per 31 Desember 2021.

6. Independensi Penilai

Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima KJPP sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini.

7. Manfaat Rencana Transaksi

Pelaksanaan Rencana Transaksi mendukung Perseroan untuk memperkuat keuangan Perseroan serta mendukung pengembangan kegiatan usaha berkelanjutan serta energi

terbarukan. Dalam hal ini, penerimaan Rencana Transaksi akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan optimalisasi manajemen liabilitas serta melakukan diversifikasi usaha.

8. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain:

- Laporan Penilaian Bisnis yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya
- KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- KJPP menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan kesimpulan pendapat kewajaran
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

KJPP berpegang juga kepada surat pernyataan manajemen *(management representation letter)* bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

9. Metodologi Penilaian Kewajaran

Analisis kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dengan analisis transaksi, analisis kualitatif (*Qualitative Analysis*) maupun analisis kuantitatif (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Rencana Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

10. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, dan analisis kewajaran atas nilai transaksi yang telah dilakukan Penilai terhadap Rencana Transaksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Rencana Transaksi dilaksanakan selaras dengan langkah strategis Perseroan untuk mengurangi eksposur di bisnis batubara sehingga Perseroan perlu melaksanakan diversifikasi usaha untuk memastikan agar Perseroan fokus pada pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan, yaitu pada bisnis hijau dan mineral. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mencapai target net zero emissions pada tahun 2050, tetapi juga untuk memanfaatkan pasar dan potensi pertumbuhan yang besar dari sektor-sektor tersebut, yang juga sejalan dengan program pemerintah Indonesia. Sebagai tambahan, dengan Rencana Transaksi, tidak lagi diperlukan investasi modal untuk penggantian armada alat berat yang sudah tua milik Petrosea di masa depan.

 Seiring dengan langkah strategis Perseroan, sepanjang tahun 2021 Perseroan melakukan beberapa aksi korporasi antara lain:

 a. Perseroan, melalui PT Indika Mineral Investindo (“IMI”), menyelesaikan akuisisi saham tersisa sebesar 72,2% di Nusantara Resources Limited.

 Seiring dengan hal-hal di atas, Perseroan juga melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan dari bisnis batubara melalui:

b. Divestasi atas semua saham 51% di PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (“MBSS”) yang sudah rampung di tanggal 8 Oktober 2021 dengan beralihnya pengendalian atas MBSS ke PT Galley Adhika Arnawama (Galley).

c. Menandatangani term sheet yang berkaitan dengan divestasi 69,8% saham Perseroan pada Petrosea di bulan Oktober 2021.

- Seiring dengan melimpahnya pasokan batubara, pemerintah mulai mendorong agar batubara dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan lingkungan, sehingga target Perseroan untuk mendiversifikasikan sebesar 50% pendapatan berasal dari bisnis non-batubara dinilai merupakan upaya tepat untuk merintis bisnis baru yang lebih berkelanjutan di masa depan.
- Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 30 Maret 2022, terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - Ekuitas Perseroan adalah sebesar US$ 883.713.665
 - Total aset Perseroan adalah sebesar US$ 3.691.477.101
 - Laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah sebesar US$ 63.316.596
 - Pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar US$ 3.069.161.119

 Suatu transaksi perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan;
 - total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20%;
 - laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20%;
 - pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20%.

 Tabel berikut ini menunjukan pemenuhan masing-masing kriteria transaksi material:

	Nilai Rencana Transaksi (US$)	**Ekuitas Perseroan (US$)**	**Nilai Rencana Transaksi / Ekuitas Perseroan**	**Pemenuhan Kriteria Transaksi Material**
Nilai Rencana Transaksi	146.580.000	883.713.665	16,59%	Tidak Memenuhi

	Petrosea (US$)	**Perseroan (US$)**	**Petrosea / Perseroan**	**Pemenuhan Kriteria Transaksi Material**
Total Aset	532.736.000	3.691.477.101	14,43%	Tidak Memenuhi
Laba Bersih Tahun Berjalan	33.953.000	63.316.596	53,62%	Memenuhi
Pendapatan	415.737.000	3.069.161.119	13,55%	Tidak Memenuhi

Berdasarkan data dalam tabel diatas, Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020 berdasarkan kriteria laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perseroan dimana nilainya lebih dari 20%. Selain itu, mengingat laba bersih objek transaksi dibagi laba bersih Perseroan nilainya lebih dari 50%, maka untuk melaksanakan Rencana Transaksi ini, antara lain, Perseroan perlu untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 dan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan, Rencana Transaksi ini bukan transaksi benturan kepentingan.

Mengingat Rencana Transaksi merupakan transaksi material dengan laba bersih Petrosea dibandingkan laba bersih Perseroan yang lebih dari 50%, maka Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS, mengumumkan keterbukaan informasi terkait Rencana Transaksi kepada masyarakat pada waktu yang bersamaan dengan pengumuman RUPS, menyediakan data terkait kepada pemegang saham, serta menyampaikan bukti keterbukaan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

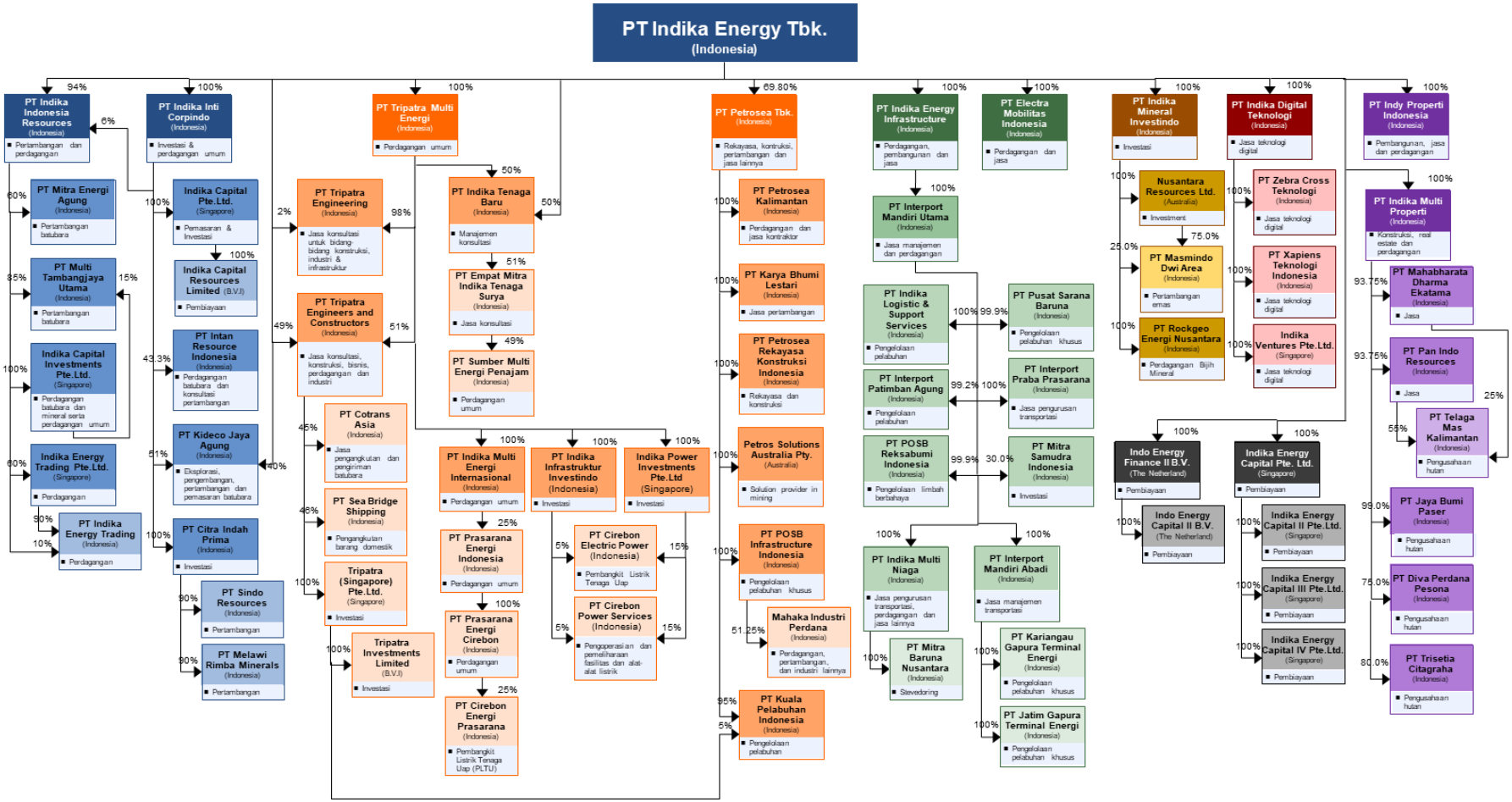
Dengan demikian penilaian atas kewajaran transaksi ini diperlukan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

1. Berdasarkan laporan penilaian saham Petrosea yang telah Penilai keluarkan dengan laporan File No. 00040/2.0007-00/BS/02/0358/1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah direvisi berdasarkan Laporan File No. 00043/2.0007-00/BS/02/0358/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, nilai pasar Objek Transaksi adalah sebesar US$ 145.047.000, sementara berdasarkan PJBS akan dilakukan dengan harga sebesar US$ 146.580.000. Dengan demikian batas atas dan batas bawah kisaran nilai adalah sebesar 1,06%.
2. Dengan melakukan Rencana Transaksi, manfaat dan keuntungan yang diperoleh Perseroan adalah sebagai berikut:
 a. Selaras dengan tujuan strategis Perseroan sebagai Perusahaan Investasi (Investment Holding) untuk mendiversifikasi bisnis usaha di luar bisnis batubara.
 b. Perseroan juga dapat melakukan penghematan belanja modal di dalam grup dengan berkurangnya porsi belanja modal Petrosea yang direncanakan untuk penggantian armada alat berat milik Petrosea.
 c. Peningkatan likuiditas dari Transaksi sebesar US$ 146,58 juta untuk mendukung investasi baru yang terdiversifikasi dan optimalisasi manajemen liabilitas Perseroan.
 d. Kemampuan Perseroan untuk menambah utang baru dapat dialokasikan ke investasi baru yang memiliki aspek keberlanjutan yang dapat menjawab adanya kebutuhan bisnis keberlanjutan dari para stakeholders. Hal ini dapat membuka akses pendanaan yang lebih baik di pasar modal serta perbankan internasional.
 e. Keuntungan dari Rencana Transaksi adalah adanya penghematan biaya bunga yang dapat diperoleh dari manajemen liabilitas.
 f. Dana yang akan dialokasikan untuk diversifikasi usaha akan digunakan untuk investasi di bisnis yang lebih berkelanjutan dan memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi.
3. Pelaksanaan Rencana Transaksi mendukung Perseroan untuk memperkuat keuangan Perseroan serta mendukung pengembangan kegiatan usaha berkelanjutan serta energi terbarukan. Dalam hal ini, penerimaan Rencana Transaksi akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan optimalisasi manajemen liabilitas dan diversifikasi usaha.

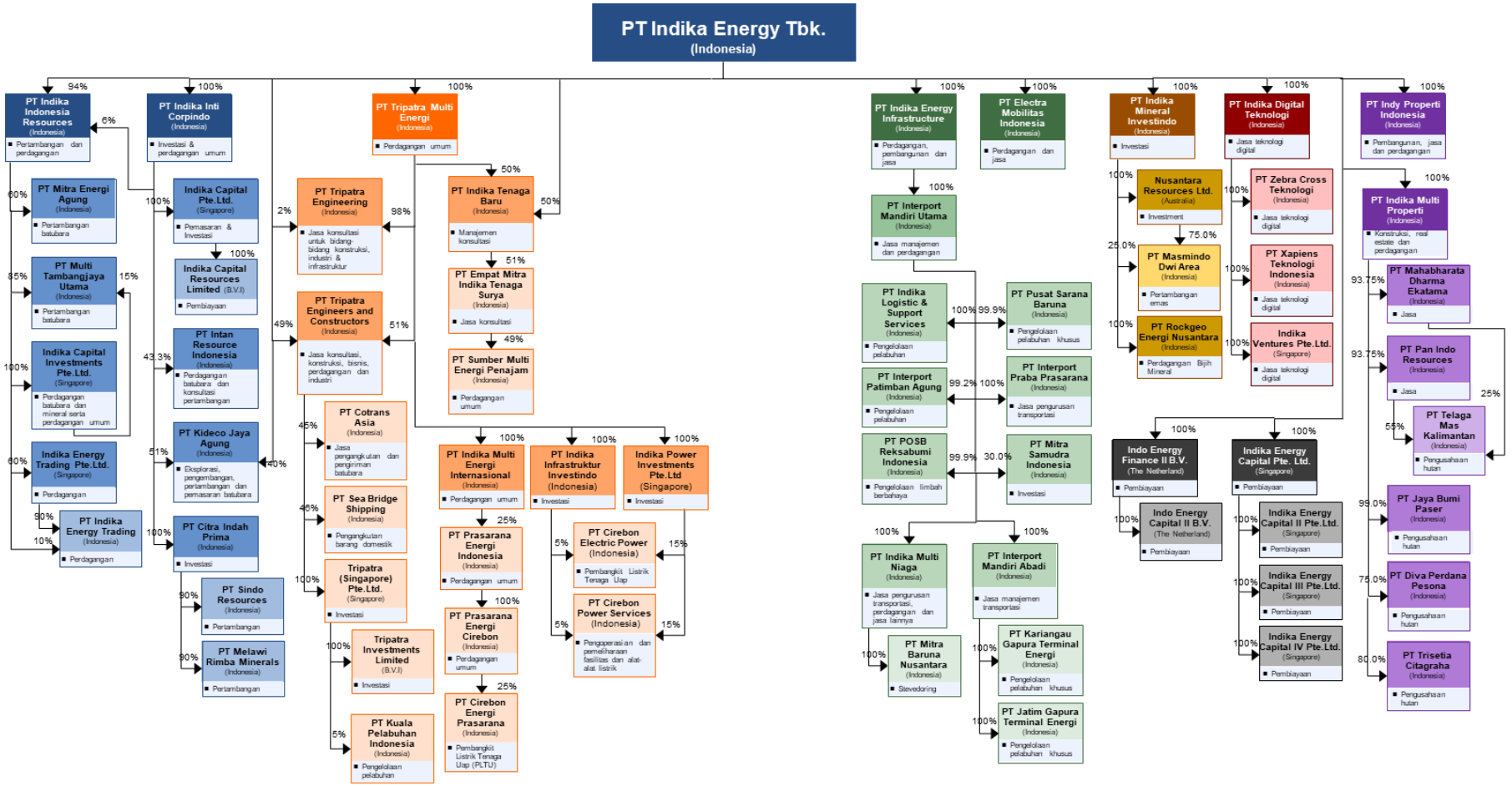
 Melalui manajemen liabilitas, keadaan keuangan Perseroan dapat lebih teroptimalkan dengan adanya penghematan biaya bunga. Selain itu, alokasi dana untuk investasi diversifikasi usaha pada bisnis yang lebih berkelanjutan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga dapat mendukung optimalisasi keuangan Perseroan.
4. Dampak dari dilakukannya Rencana Transaksi terhadap proyeksi keuangan Perseroan atas dasar analisis kewajaran yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar (fair).**

DIAGRAM ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH DILAKSANAKANNYA TRANSAKSI

Sebelum Transaksi



Setelah Transaksi



REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPS luar biasa yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Mei 2022 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa ("**RUPSLB**") kepada OJK	6 April 2022
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB	13 April 2022
Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia	13 April 2022
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB	27 April 2022
Pemanggilan RUPSLB	28 April 2022
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada)	18 Mei 2022
Tanggal Penyelenggaraan RUPSLB	20 Mei 2022
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	24 Mei 2022

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah:

a. Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, selaku akuntan publik independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan selaku praktisi independen yang melakukan reviu atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan.

b. Kantor Jasa Penilai Publik Tonny Hardi & Rekan, selaku penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

c. Assegaf Hamzah & Partners, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

a. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.

b. Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

c. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat

seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Jumat, 20 Mei 2022
Waktu	:	09.00 - selesai
Tempat	:	Graha Mitra Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:

(a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah para Pemegang Saham yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, pada tanggal 27 April 2022 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

(b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2022 pukul 16.15 WIB.

Mata Acara RUPSLB

Persetujuan atas rencana transaksi penjualan saham di anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Petrosea Tbk., yang akan dilakukan oleh Perseroan, di mana transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (3) huruf (a) dan (d) dan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara RUPSLB ini berlaku kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Apabila Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka Rencana Transaksi tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Indika Energy Tbk.
Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
E-Mail: corporate.secretary@indikaenergy.co.id
www.indikaenergy.co.id